

JUKNIS PENYUSUNAN RKPDESA KABUPATEN REMBANG

Nomor	: 050/	Rembang,	Juni 2017
Sifat	: Penting		
Lampiran	: 1 (satu) bendel		
Perihal	: Petunjuk Teknis Musdes dan Penyusunan RKPDesa <u>Tahun 2018</u>	Kepada Yth. : 1. Camat se-Kabupaten Rembang 2. Kepala Desa se-Kabupaten Rembang 3. Ketua BPD se-Kabupaten Rembang di Tempat	

SURAT EDARAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan RKPDesa Tahun 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPDesa Tahun 2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Desa.
Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencermati ulang dan menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJMDesa, serta membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, paling lambat minggu IV bulan Juni 2017.
 - b. Penyusunan Rancangan RKPDesa.
Disusun oleh Tim Penyusun Rancangan RKPDesa yang dibentuk oleh Kepala Desa paling lambat Minggu IV bulan Juli 2017.

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) RKPDesa.
Dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk membahas Rancangan RKPDesa paling lambat minggu II bulan Agustus 2017.
 - d. Penyusunan Rancangan Akhir RKPDesa.
Rancangan Akhir RKPDesa paling lambat diselesaikan minggu IV bulan Agustus 2017 setelah pelaksanaan Musrenbang desa.
 - e. Penetapan RKPDesa.
RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, paling lambat minggu IV bulan September 2017.
2. Petunjuk teknis penyusunan RKPDesa secara lengkap seperti dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Untuk memastikan RKPDesa Tahun 2018 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, diminta agar seluruh Camat, Kepala Desa, dan Ketua BPD segera menindaklanjuti Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI REMBANG,

BPK. KHAFID

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Rembang;
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang;
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Rembang;
- 5. Kepala DP3AKBPM&D Kabupaten Rembang.

Lampiran

Surat Edaran Bupati Rembang

Nomor : 050/

Tanggal : Juni 2017

Perihal : Petunjuk Teknis Musdes dan Penyusunan RKPDesa Tahun 2018

I. Pendahuluan

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian dokumen perencanaan di desa juga harus mengacu dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat 7 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa RPJMDesa dan perencanaan pembangunan tahunan desa berupa RKPDesa. Dokumen perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada daftar kewenangan yang dimiliki oleh desa, sehingga masing-masing desa tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya. Untuk itu maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang.

II. Musyawarah Desa (Musdes)

A. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musdes. Kepala Desa bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musdes.

B. Tujuan

1. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;

C. Masukan

Bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musdes terdiri dari :

- a. Dokumen RPJMDesa
- b. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa Tahun 2016 dan gambaran pelaksanaan RKPDesa Tahun 2017
- c. Data dan Informasi Desa (Profil Desa, Sistem Informasi Desa, Monografi Desa, dll).

D. Peserta

Musyawarah Desa diikuti oleh peserta Musdes, tamu undangan dan pendamping.

- a. Peserta antara lain : Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
- b. Tamu undangan adalah camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan desa).

E. Mekanisme

1. Persiapan

- 1) BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Desa. Panitia Musdes diketuai oleh Sekretaris BPD, dengan anggota dari unsure BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan, Ketua Panitia Musdes dapat ditunjuk dari unsur anggota BPD lainnya. Keanggotaan panitia Musdes bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musdes terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Kepanitiaan Musdes minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari unsur perempuan.

- 2) Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
- 3) Panitia Musdes membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir.
- 4) Tugas panitia musyawarah desa :
 - a) Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
 - b) Menyiapkan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - c) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
 - d) Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai berikut:

- 1) Tata Tertib Musyawarah Desa :
 - a) Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes, dan posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
 - b) Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
 - c) Sekretaris Musdes adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau KPMD.
 - d) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musdes harus menandatangani daftar hadir.
 - e) Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
 - f) Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
 - g) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musdes berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - h) Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- 2) Pembahasan Materi Musyawarah Desa

Penyampaian informasi tentang Musdes RKPDesa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut :

 - a) Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa pada tahun 2018.

- b) Tanggapan resmi BPD terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
- c) Pandangan resmi Camat terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
- d) Pandangan masyarakat peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
- e) Tanggapan Pemerintah Desa atas pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.

3) Pengambilan Keputusan Musdes

- a) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Musdes.
- b) Rancangan keputusan Musdes disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musdes untuk disepakati.
- c) Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musdes, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta Musdes (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).
- d) Berita Acara Musdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - (1) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa.
 - (2) hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - (3) tempat Musyawarah Desa;
 - (4) susunan acara Musyawarah Desa;
 - (5) waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - (6) pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - (7) jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - (8) undangan yang hadir.

4) Penutupan Acara Musyawarah Desa

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musdes. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musdes berupa :

- a. Berita Acara Musdes penyusunan RKPDesa yang memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa untuk prioritas program/kegiatan tahun rencana. (**Format II.2**)

- b. Risalah Musyawarah Desa dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Proses dan hasil kesepakatan Musdes penyusunan RKPDesa dituangkan dalam Berita Acara Musdes Penyusunan RKPDesa ke dalam **Format II.1**

III. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

A. Pengertian

RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RKPDesa bertujuan untuk menjabarkan RPJMDesa ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan desa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Dapat mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- e. Dapat mengusulkan Tim Verifikasi program kegiatan RKPDesa.

C. Kegiatan

1. Persiapan

1) Pembentukan Tim

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa. Tim berjumlah 9-11 orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan (miskin, difabel, lansia) paling sedikit 30% (tiga per seratus) untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya. Komposisi Tim terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua LPMD sebagai sekretaris, dan
- d. Anggota yang meliputi unsur : perangkat desa, LPMD, KPMD; dan masyarakat.

2) Tugas Tim

Tugas tim penyusun RKPDesa antara lain:

- 1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa
- 2) melakukan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
- 4) melakukan penyusunan rancangan RKPDesa;
- 5) menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;

- 6) menyusun tim verifikasi program kegiatan RKPDesa;
- 7) menyusun rancangan RAB kegiatan;
- 8) finalisasi rancangan RKPDesa berdasarkan hasil musrenbangdes; dan
- 9) menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP) untuk Tahun 2019.

2. Pelaksanaan

a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa lainnya

- 1) Pengertian : Proses mencermati potensi pendapatan desa yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), pagu indikatif kelompok transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten), dan pendapatan lain-lain (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ke desa) untuk mengetahui kemampuan keuangan desa dalam membiayai program kegiatan prioritas pada tahun 2018.
- 2) Tujuan : Mengidentifikasi potensi pendapatan desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta pendapatan lain-lain.
- 3) Masukan : Proyeksi PADesa, Informasi Pagu indikatif kelompok transfer, serta pendapatan lain- lain.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan :
 - a) Potensi PADesa, yang meliputi :
 - (1) Hasil Usaha Desa;
 - (2) Hasil Pengelolaan Aset Desa;
 - (3) Swadaya, Partisipasi, dan gotong- royong; dan
 - (4) Lain-lain PADesa.
 - b) Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi :
 - (1) Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - (2) Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
 - (3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan
 - (4) Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten.
 - c) Pendapatan lain-lain, meliputi :
 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- 5) Keluaran : Dokumen Potensi PADesa, Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan pendapatan lain- lain.
(Format III.1: Proyeksi Pendapatan Desa)
- 6) Keterangan: Apabila terjadi keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa, maka dapat dipergunakan pagu indikatif tahun 2017.

b. Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

- 1) Pengertian : Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Desa.
 - 2) Tujuan : a).Mengidentifikasi program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
b).Menyelaraskan program kegiatan di desa dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
 - 3) Masukan : Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang masuk ke Desa.
 - 4) Kegiatan : Tim penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa meliputi Rencana program/kegiatan :pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
 - 5) Keluaran : Daftar Program/Kegiatan Pembangunan yang Masuk Desa
- (Format III.2:** Daftar Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa)

c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa

- 1) Pengertian: Mencermati ulang prioritas program/kegiatan tahun rencana pada RPJMDesa
 - 2) Tujuan : Memastikan prioritas program/kegiatan RPJMDesa pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual desa dan masyarakat
 - 3) Masukan : RPJMDesa
 - 4) Kegiatan : Mencermati prioritas program kegiatan yang tertuang dalam RPJMDesa khusus pada tahun rencana
 - 5) Keluaran : Daftar Prioritas Program/Kegiatan tahun rencana (tahun 2018) yang sesuai hasil pencermatan RPJMDesa.
- (FormatIII.3:** Daftar Program Kegiatan Hasil Pencermatan RPJMDesa).

d. Penyusunan Rancangan RKPDesa

- 1) Pengertian : Proses menyusun rencana program/kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- 2) Tujuan : Menyusun Rancangan RKPDesa tahun 2018
- 3) Masukan : 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
2. Dokumen hasil evaluasi RKPDesa tahun 2016 dan 2017 (semester I).

3. Proyeksi Pendapatan Desa meliputi : PADesa, Pagu Indikatif Desa (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), dan Proyeksi Pendapatan lain-lain
 4. Rencana program/kegiatan yang masuk desa (Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten).
 5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
 6. Hasil kesepakatan kerjasama Desa; dan
 7. Informasi pembangunan kabupaten tahu berjalan.
- 4) Kegiatan : 1. Menyusun daftar program kegiatan prioritas rancangan RKPDesa Tahun 2018
2. Menyusun Daftar Usulan RKPDesa (DURKPDesa) Tahun 2019
- 5) Keluaran : 1. Daftar Rencana Program/Kegiatan Rancangan RKP Desa yang sumber pendanaannya dari APBDesa.
- (Format III.4: Rancangan RKPDesa)**
3. Daftar Usulan RKPDesa (DURKPDesa)
- (Format III.5: Daftar Usulan RKPDesa)**

IV. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

A.Pengertian

Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, APBD Kabupaten, dan/atau APBN.

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musrenbangdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.

B.Tujuan

Membahas dan menyepakati Rancangan RKPDesa Tahun 2018 yang berisi program prioritas.

C. Masukan

1. Rancangan RKPDesa Tahun 2018 yang memuat rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Rancangan DURKPDesa Tahun 2019

D. Peserta

Musrenbangdes diikuti oleh peserta Musrenbangdes, tamu undangan, dan pendamping.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPMD, pemuka agama, pemuka adat, Forum Anak, TKPKDesa, kelompok marginal (miskin, disabilitas, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, petani, perempuan). Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangdes dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.
2. Tamu undangan adalah camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga.

E.Mekanisme

1. Persiapan

- a. Kepala Desa membentuk panitia Musrenbangdes.
- b. Panitia Musrenbangdes mengumumkan pelaksanaan Musrenbangdes kepada masyarakat luas, paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Panitia Musrenbangdes membuka pendaftaran peserta Musrenbangdes yang berkeinginan hadir.
- d. Tugas panitia Musrenbangdes :
 - 1) Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa;
 - 2) Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
 - 3) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbangdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes;
 - 4) Melakukan registrasi peserta Musrenbangdes bagi peserta yang berkeinginan hadir.

2.Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musrenbangdes sebagai berikut:

- a. Tata tertib musyawarah:
 - 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMD. Apabila Ketua LPMD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbangdes, dan posisi pimpinan Musrenbangdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMD lainnya. Musrenbangdes dipandu oleh ketua Panitia;
 - 2) Sekretaris adalah salah satu anggota LPMD, atau unsur masyarakat dan/atau KPMD;
 - 3) Narasumber adalah Ketua Tim Penyusun RKPDesa;
 - 4) Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangdes harus menandatangani daftar hadir;

- 5) Musrenbangdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangdes;
 - 6) Sekretaris Desa selaku ketua panitia membacakan susunan acara sebelum Musrenbangdes;
 - 7) Sekretaris Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - 8) Jika susunan acara Musrenbangdes telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangdes.
- b. Proses Pembahasan Materi Musrenbangdes
- 1) Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rancangan RKPDesa Tahun 2018 dan rancangan DURKP Tahun 2019
 - 2) Pandangan resmi unsur pemerintah Daerah (Camat)
 - 3) Sidang kelompok sesuai bidang :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sidang kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APBDesa Tahun 2018 dan membahas rancangan DURKP Tahun 2019. Kegiatan wajib seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, dll tidak perlu dibahas.
 - 4) Penyampaian laporan hasil sidang kelompok.
 - 5) Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (Camat) dan hasil sidang kelompok.
- c. Pengambilan Keputusan Musrenbangdes
- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbangdes merumuskan rancangan keputusan Musrenbangdes.
 - 2) Rancangan keputusan disampaikan/ dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangdes untuk disepakati.
 - 3) Keputusan Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbangdes, Kepala Desa dan salah satu wakil peserta.
 - 4) Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa melalui Musrenbangdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbangdes, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDes hari dan tanggal Musrenbangdes;
 - b) tempat Musrenbangdes;
 - c) acara Musrenbangdes;
 - d) waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangdes;

- e) pimpinan dan sekretaris Musrenbangdes;
 - f) jumlah dan nama peserta Musrenbangdes yang menandatangani daftar hadir; dan
 - g) undangan yang hadir.
- d. Penutupan Acara Musrenbangdes
- Apabila sudahtercapai keputusan Musrenbangdes, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbangdes.

G. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musrenbangdes berupa:

1. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RKPDesa yang meliputi:
 - a. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKPDesa Tahun 2018
 - b. Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak diprioritaskan untuk direncanakan dalam RKPDesa Tahun 2018 beserta alasannya.
 - c. Hasil pembahasan DURKPDesa Tahun 2019
2. Risalah Musrenbangdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

V. Penyusunan Rancangan Akhir RKPDesa

- 1)Pengertian : Proses menyempurnakan Rancangan RKPDesa Tahun 2018 menjadi Rancangan akhir RKPDesa Tahun 2018 berdasarkan pada hasil musrenbang RKPDesa.
 - 2)Tujuan : Menyiapkan dokumen Rancangan Akhir RKPDesa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa menjadi RKPDesa
 - 3)Masukan : a.Hasil Musrenbang RKPDesa;
b.Dokumen Rancangan RKPDesa
 - 4)Kegiatan : Menyempurnakan Rancangan RKPDesa menjadi Rancangan Akhir RKPDesa
 - 5)Waktu : Minggu ke 2 bulan September tahun 2017
 - 6)Keluaran : Rancangan Akhir RKPDesa Tahun 2018 dan DURKPDesa Tahun 2019
- (Format V.1:**Format Rancangan Akhir RKP-Desa), dapat dilampiri :
- a) Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan
 - b) Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c) Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

VI. Sistematika RKPDesa

Sistematika penyusunan RKPDesa minimal mencakup :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang : alasan pentingnya disusun RKPDesa, fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, Pengertian RKPDesa, Proses penyusunan RKPDesa, serta Keterkaitan RKPDesa dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMDesa.

B. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018.

C. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan penyusunan RKPDesa.

D. Visi dan Misi Desa

Memuat tentang gambaran desa yang akan dicapai melalui visi dan misi desa, adapun visi desa adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan desa pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan desa untuk mewujudkan visi.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDesa, mengemukakan capaian program prioritas desa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDesa, dan menguraikan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RKPDesa ini.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Menguraikan gambaran umum desa dan potensi-potensi desa dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya.

B. Kebijakan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Padaparagraf ini memuat arah kebijakan desa Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN DESA
TAHUN 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2017)	Proyeksi (n-1/2018)	
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa			
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1.2	Dana Transfer			
1.2.1	Dana Desa (DD)			
1.2.2	Bagiandari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)			
1.2.4	Bantuan Keuangan			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi			
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1.3	Pendapatan lain-lain			
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah			

2.Kebijakan Belanja Desa

Paragraf ini memuat arah kebijakan prioritas belanja desa tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA DESA
TAHUN 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahu		Ket.
		Berjalan (n/2017)	Proyeksi (n-1/ 2018)	
2.	Belanja Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan			
	Kegiatan			
2.2	Bidang Pembangunan Desa			
2.2.1	Kegiatan			
2.2.2	Kegiatan			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2.3.1	Kegiatan			
2.3.2	Kegiatan			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.1	Kegiatan			
2.4.2	Kegiatan			
2.5	Belanja Tak Terduga			

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana,terdiri dari Proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan desa yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa), sepertipada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN DESA
TAHUN 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2017)	Proyeksi (n-1/2018)	
3.	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya		-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa			

BAB III. EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPDesa tahun lalu

Evaluasi pelaksanaan program RKPDesa memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBDDesa tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Desa berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 evaluasi rencana kerja pembangunan desa di bawah ini.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa dan Prioritas Pembangunan

Memuat identifikasi permasalahan desa berdasarkan RPJMDesa pada tahun rencana ($n-1$) dan berdasarkan prioritas pembangunan desa tahun rencana ($n-1$).

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN2017

No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun2016	Realisasi Capaians/d akhirJuni 2016	Proyeksi Realisasi Capaians/d akhir Tahun2016	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)								Ket.
								PADes	DanaDesa	ADD	BantuanKeuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain	
											APBD DIY	APBD Kab				

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018

Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2018

Memuat prioritas program/kegiatan skala Desa atau program/kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat desa melalui Dana APBDesa Tahun Anggaran 2018 seperti pada Format Rancangan Akhir RKPDesa (**Format V.1**)

Catatan :

Pendanaan program/kegiatan agar dihindari penggunaan dana lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta memungkinkan dari sisi regulasi

BAB V PENUTUP

Bab terakhir atau penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RKPDesa sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Desa.

Rembang ,

Kepala Desa.....

.....

VII. Sumber Dana

Seluruh proses pelaksanaan Musdes, Penyusunan Rancangan RKPDesa, Musrenbangdes, dan Penyusunan Rancangan Akhir RKPDesa dibiayai dari APBDesa.

VIII. Penutup

Demikian petunjuk teknis Musyawarah Desa dan Penyusunan RKPDesa Tahun 2018, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rembang, Juni 2017
Bupati Rembang,

Bp. KHAFID

**PETUNJUK TEKNIS
MUSYAWARAH DESA DAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**